

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri serta meningkatkan rasa persatuan masyarakat. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan bantuan kepada pemerintah desa harus selalu memperhatikan dan mendorong pembangunan masyarakat melalui otonomi desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama desa dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, maksud dari UU ini ialah mewujudkan Masyarakat yang sejahtera dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Melalui penyaluran dana desa ini menjadi sarana pemerintahan nasional dalam Upaya mendorong peningkatan pembangunan desa untuk menghasilkan desa yang mampu mengelola pemerintahannya secara mandiri. Terciptanya desa yang Sejahtera dapat diwujudkan melalui program dana desa yaitu pengadaan Pembangunan desa serta pemberdayaan Masyarakat desa.¹

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan desa kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan tertentu melalui pemerintahan desanya, baik atas penugasan dari pemerintah pusat maupun

¹ Pemanfaatan dana desa dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan pada pengutamakan pembiayaan program dan inisiatif lokal yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sekaligus mengatasi kemiskinan. Alokasi dana desa ditentukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi spesifik masing-masing desa

pemerintah daerah. Pengakuan otonomi ini memungkinkan desa untuk beroperasi sebagai entitas yang otonom. Prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang desa mencakup keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa ialah terbentuk melalui wewenang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah disini pemerintahan desa, dimana desa memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengelola dana tersebut. Namun, pelaksanaan yang dilakukan oleh desa. Fokus perhatian dalam pengelolaan dana desa terletak pada tahapan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penting juga untuk memberikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasinya.²

Melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah hal yang dilakukan pertama sekali dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, berbagai kegiatan yang melewati penjangkauan masyarakat dapat mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta kemampuan yang dimiliki kabupaten. Selain itu, pemerintah desa harus dapat menegakkan larangan tersebut, atau setidaknya, melakukan upaya minimal untuk menghentikan transaksi uang kartal sebagai cara untuk menegakkan larangan penggunaan uang kartal. Proses pengadaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan

² BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah)

yang telah dimodifikasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³

Tujuan dari pengelolaan keuangan desa ialah untuk mewujudkan pembangunan yang merata agar mencapai kesejahteraan. Pemerintah berupaya dalam mendorong hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kebijakan penyaluran dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Penyaluran pertama kali dilakukan pada tahun 2015, ketika program ini sudah dimulai dan masih berjalan hingga saat ini. Hingga tahun 2022, pemerintah telah membayar 74.961 desa dengan total kompensasi sebesar Rp400,1 triliun..

Program dana desa telah berjalan kurang lebih 7 tahun dengan kucuran dana yang tidak sedikit, sehingga dalam pelaksanaannya akan memiliki banyak tantangan dan hambatan terutama terkait dengan proses pelaksanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi terkait. Sering kali yang menjadi persoalan ialah program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum. Simbolon⁵ menjelaskan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pemerintah desa sering kali menjadi

³ Ibid

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁵ Implementasi Dana Desa (Studi Kasus: Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Dana Desa di Desa RiaBao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata) diterbitkan pada tahun 2022 oleh Simbolon, G. Universitas Nusa Cendana Jurnal PLS 1(2). Hal 3

pemicu program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum. Kurangnya kolaborasi antara pemerintahan desa dan masyarakat tentunya menjadi persoalan yang memicu pertanyaan terkait transparansi pengelolaan dana desa itu sendiri. Sedangkan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa ialah dalam kegiatan perencanaan sangat penting melibatkan dan melakukan penyampaian laporan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat umum terdiri dari ringkasan, lembar informasi, wawancara, atau melalui wawancara yang dilakukan oleh kepala desa.


Fenomena yang pernah terjadi adalah sengketa hukum yang melibatkan kepala desa yang menggunakan aset desa yang telah rusak permanen. Kasus-kasus kepala desa yang menggunakan dana desa terjadi di beberapa daerah, dan banyak di antaranya mengalami tindakan represif dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kasus-kasus seperti ini berpotensi menghambat proses perolehan dan penggunaan data desa.⁶ Apabila terdapat desa yang melakukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan pengelolaan dana desa, maka sanksi yang akan diberikan oleh Pemerintah adalah penghentian penyaluran dana desa. Untuk itu, perlu adanya peningkatan sensitivitas sistem penyaluran dana desa agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan dengan baik dan cepat.⁷ Tingginya permasalahan terkait dengan pengelolaan dana desa salah satunya ialah tingginya peluang korupsi yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengalokasian dana desa. Tingginya angka korupsi yang berasal dari

⁶ Membedah Tantangan Dana Desa di Tahun 2022 dengan Potensi yang Ada Tatag Prihantara Yuwono. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. Kementerian Keuangan. go.id. Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710.

⁷ Ibid

penganggaran dana desa seperti yang dimuat dalam laporan kasus korupsi pada website databoks sebagai berikut⁸:

Gambar 1.1 Kasus Korupsi 10 Sektor Tertinggi di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Indonesia corruption watch (ICW) tahun 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa data kasus korupsi menurut 10 sektor yang memiliki angka tertinggi yaitu korupsi dana desa dimana ditemukan sebanyak 154 kasus. Hal ini menjelaskan bahwa tingginya peluang penyelewengan yang dilakukan terkait dengan penggunaan dana desa. Tingginya angka korupsi dana desa yang telah terjadi, sehingga perlu upaya dalam mencegah ataupun menghindari hal yang memicu penyelewengan, untuk mencapainya

⁸ Dini, Vika Azkiya (2022). ICW: Tingginya Tindak Pidana Korupsi di Sektor Anggaran Dana Desa Tahun 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>. diakses pada tanggal 2 Januari 2023 21.05 WIB.

sangat penting adanya transparansi atau sikap yang terbuka untuk pengelolaan dana desa yang dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan yang dapat saja terjadi. Hal tersebut karena Transparansi memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa. Medina dan Ruffin (2015) dalam Salle⁹ menjelaskan bahwa perlunya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan transparansi memiliki dampak langsung berupa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan dampak tidak langsung terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Pada saat pemerintah tertutup dengan informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan maka hal tersebut akan memicu masyarakat berfikir adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akan mendorong keyakinan bahwa pemerintah tidak memiliki kompetensi dalam mengelola pemerintahannya.

Hal ini berarti bahwa poin di atas menyoroti betapa pentingnya bagi semua anggota pemerintah untuk mengumpulkan informasi publik. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Publik PABRB, mandat keterbukaan informasi publik terdapat dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui lebih jauh guna meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembuatan kebijakan nasional, baik di tingkat pembuatan

⁹ Salle, Agustinus (2016). Kemajuan dalam Transparansi Pengelolaan Mata Uang Daerah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, volume 1, edisi 1.

kebijakan, implementasi kebijakan, maupun di tingkat pembuat kebijakan selama proses perumusan kebijakan publik.¹⁰

Salah satu elemen penting dalam memfasilitasi transisi yang sedang berlangsung di Indonesia adalah akses publik terhadap informasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak atas Informasi menjadi sangat penting, karena penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga segera terbuka untuk diawasi publik. Mendorong setiap orang untuk belajar juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas masukan dari publik selama proses komentar publik. Kurangnya informasi publik yang melimpah diindikasikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Keterbukaan informasi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari undang-undang ini ada tujuh, tidak terkecuali untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia memahami potensi pengembangan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses perumusan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan opini publik dan membantu pelaksanaan kebijakan nasional yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk diawasi. Informasi yang harus dijelaskan dengan cara yang jelas. Informasi yang wajib disediakan dan diungkapkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan badan publik; b. informasi mengenai kegiatan badan publik dan karyawan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. informasi mengenai

¹⁰ Humas MENPRB. 2022. Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Reformasi Birokrasi. Dimuat pada : <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-keterbukaan-informasi-publik-dalam-reformasi-birokrasi> . Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 14.15wib

kebijakan keterbukaan informasi keuangan badan publik; dan/atau d. informasi tambahan yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepentingan publik.

Salah satu aspek yang memperjelas konsep transparansi terdapat dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berhubungan dengan transaksi mata uang lintas negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan adalah proses pengumpulan dan penyebarluasan informasi yang relevan dan berkualitas.

Tingginya angka korupsi dana desa di Indonesia dibandingkan dengan Lembaga lainnya menjelaskan bahwa justru peluang korupsi tertinggi berada pada elemen pemerintahan terendah yaitu desa. Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), berkomitmen untuk meningkatkan sistem informasi publik. Sistem informasi ini sangat penting untuk dimiliki guna menentukan langkah yang akan diambil pemerintah sesuai dengan tujuan dan target pembangunan.¹¹

Pentingnya masyarakat mengetahui transparansi keuangan desa karena masyarakat memiliki hak untuk dapat mengakses hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Paradigma pelayanan publik yang baru mengakui pentingnya warga negara dan posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan yang demokratis. Identitas warga negara melibatkan nilai-nilai, keyakinan dan

¹¹ Ria (Humas Kemendes). 2021. Komitmen Dalam Keterbukaan Informasi Publik, Sekjen Kemendes:Informasi Menentukan Aksi. Dimuat pada website: <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3980/komitmen-dalam-keterbukaan-informasi-publik-sekjen-kemendes-informasi-menentukan-aksi> Diakses Pada 6 Agustus 2023 Pukul 20.13 wib

kepedulian terhadap orang lain, namun hanya dilihat sebagai masalah kepentingan pribadi. Masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintah dan dapat bekerja sama secara kooperatif untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sentimen publik terus ditekankan sebagai akumulasi dari sentimen privat, dengan menyoroti hasil dari wacana publik dan keterlibatan publik dalam mengidentifikasi nilai-nilai bersama dan sentimen publik. Hal ini selanjutnya menempatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama dalam merumuskan suatu program yang dilakukan di desa. Inilah selanjutnya menempatkan transparansi menjadi hal yang sangat penting.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk Desa yang diakui oleh APBD Kabupaten/kota. Dana ini kemudian digunakan untuk mendukung inisiatif pemerintah, proyek pembangunan, kemitraan, pengembangan masyarakat, dan pendidikan warga. Sumber-sumber pendapatan desa akan meningkat secara proporsional dengan adanya Dana Desa. Peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diakomodir dalam Musrenbang Desa. Namun, keberadaan Dana Desa juga memunculkan masalah lain, yaitu sebagian besar masyarakat tidak menyadari nilai Dana Desa. Hal ini terkait dengan kondisi kualitas SDM desa yang relatif rendah dan kekritisian masyarakat terhadap proses pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak terlalu tinggi.¹²

Kajian terkait pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya dilakukan oleh Undap dan Kimbal¹³ menekankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang tepat, terutama dalam pemanfaatan lahan yang dapat mengalami erosi. Oleh karena itu, perlu dipelajari berbagai pedoman dan aturan penggunaan lahan dan pembangunan agar tercipta dokumen yang transparan dan terbuka, yang akan mengoptimalkan proses pengelolaan penggunaan lahan dan pembangunan di Desa. Menurut Aryanti dan Guspendri¹⁴, Transparansi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas alokasi dan desa.

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi, tidak terbatas hanya laporan keuangan desa yang dipublikasikan dalam bentuk baliho semata tetapi juga dapat melalui media lain yang mudah diakses seperti website dari desa itu sendiri. Hal ini harus dipahami mengingat fakta bahwa akses terhadap informasi menjadi semakin terbatas di antara organisasi-organisasi yang menghargai teknologi namun kekurangan informasi. Akses yang lemah ini tidak diimbangi dengan media yang lebih dapat diandalkan dan dapat digunakan; hal ini disebabkan karena tidak semua pihak meluangkan waktu untuk

¹² KPPN BKT Komisi. 2021. Dana Desa: Prioritas, Pengertian, Sumber Dana, dan Penyaluran. Dikurangi pada halaman web: <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 20.20 wib

¹³ Alfon Kimbal dan Gustaf J. E. Undap. 2019. Strategi Pemerintah Desa dalam Menerapkan Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lota Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 4(4)

¹⁴ Nasfizar Guspendri bersama Lara Aryanti. 2022. Evaluasi Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Alokasi Dan Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, *JakSya: Jurnal Hukum Islam* 2(1)

mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Dengan demikian, peluang yang signifikan untuk melakukan upaya peningkatan aksesibilitas keuangan desa melalui media massa atau elektronik akan hilang.

Saragih dan Agung¹⁵ menjelaskan dalam hasil penelitiannya terdapat Beberapa indikator menunjukkan bahwa masih ada ketidakjelasan program dan prioritas penggunaan dana desa, hal ini disebabkan oleh kebijakan RPJM Desa-RKP Desa yang belum sejalan dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan pemahaman aparaturnya kabupaten, pendekatan pendamping menjadi kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Mengkaji transparansi dana desa terutama dalam pengelolaan dana desa adalah hal yang sangat menarik dibuktikan dengan kajian terdahulu menemukan banyaknya persoalan yang dihadapi yang berhubungan dengan transparansi. Akan tetapi, kajian terdahulu selalu berfokus pada kelemahan dan pengelolaan dana desa yang transparansi, diantaranya aparaturnya desa yang masih minim pengetahuan atau bahkan pengelolaan yang tidak berlandaskan kepada undang – undang dan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, dalam penelitian ini peneliti justru melihat dari aspek yang berbeda yaitu menfokuskan kajian pada daerah yang telah melewati pengujian kelayakan dalam pengelolaan dana desa yang mana dalam kajian ini nantinya peneliti akan menfokuskan kepada strategi yang diterapkan oleh pemegang kebijakan desa sehingga tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

¹⁵ Saragih Raminim dan Sarwititi Agung (2017). Peran Komunikasi Politik Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa (Mengeksplorasi Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat terhadap Penggunaan Dana Desa). Reformasi 7 (1)

pengorganisasian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Transparansi keuangan desa ialah hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Pada saat pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Ketika hal tersebut dapat dilakukan maka tujuan dari pembangunan akan tercapai karena kegiatan yang dilakukan tepat sasaran.

Sehingga hal ini menjelaskan bahwa perang keterbukaan informasi public sangat penting untuk dilakukan, sehingga Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komite Informasi Publik adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, menetapkan standar layanan informasi publik, dan menyampaikan informasi yang tidak akurat kepada publik melalui media dan/atau sumber non-litigasi. Komite informasi itu sendiri terdiri dari provinsi, kota, dan negara bagian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan arus informasi bagi Masyarakat terutama di aspek kabupaten yang menilai kondisi keterbukaan di desa desa.

Sektor keuangan ialah hal yang sangat sensitif dan tidak dapat dipungkiri menjadi peluang korupsi yang tinggi, pada saat penggunaan dana yang akan dikelola tidak dilaporkan dengan baik menggunakan system administrasi yang bagus maka akan mendatangkan banyak pertanyaan. Pengelolaan atau penggunaan dana yang disalurkan tidak hanya sebatas apa yang dihasilkan dari dana tersebut berupa ouput semata tetapi juga perlu untuk membuat pelaporan

administrasi yang sangat rapi dan tercatat. Sehingga hal tersebut akan menciptakan transparansi yang baik dengan demikian akan mendorong pemerintahan yang bagus sehingga dapat terwujud masyarakat desa yang sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Padang Pariaman menjadi kabupaten yang memperoleh penghargaan sebagai dua pilar Kementerian Keuangan terhadap Pengelolaan Kinerja Anggaran 2021. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyerahkan penghargaan. Kerugian yang disebutkan di atas adalah akibat dari volatilitas nilai tukar mata uang yang terus berlanjut di wilayah tersebut, bahkan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa setiap daerah hingga ke utara menggunakan uang secara profesional, transnasional, dan jujur.¹⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pengelolaan dana desa hal yang sangat penting ialah terkait transparansi dana desa itu sendiri, sebuah desa akan sangat transparan salah satunya terlihat dari keterbukaan informasi di desa yang bersangkutan. Bagaimana desa mengelola informasinya maka akan terlihat bagaimana desa itu dijalankan oleh pemerintahan desanya. Sebagai daerah dengan predikat terbaik 2 dalam pengelolaan dana desa tentunya Kabupaten Padang Pariaman akan sangat memperhatikan terkait transparansi desa dalam mengelola keuangannya.

16 Nasional Xpos. 2022. Padang Pariaman Raih Peringkat Dua Terbaik Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. <https://www.nasionalxpos.co.id/padang-pariaman-raih-peringkat-dua-terbaik-pengelolaan-dana-desa-tahun-anggaran-2021> . diakses pada 29 Mei 2023 pukul 10.45 Wib

Menjadi daerah dengan pengelolaan dana desa terbaik dalam tingkat provinsi, menjadikan Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan penilaian untuk memberikan penghargaan bagi desa yang mampu mengelola desa dengan baik di tingkat Kabupaten Padang Pariaman, salah satu nagari yang memiliki segudang prestasi dalam pengelolaan dana desa ialah Nagari III Koto Aur Malintang yang terdapat di Kecamatan IV Koto Aur malintang dimana rentetan prestasi telah diterima oleh Nagari III Koto Aur Malintang diantaranya pada tahun 2020 menerima penghargaan Nagari Sangat Informatif Dalam Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, Peringkat ke II Keterbukaan Informasi Publik Kategori Nagari - Desa Se-Sumatera Barat Tahun 2020, Anugerah KI Se-Sumatera Barat Tahun 2020 Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Nagari/Desa dan pada tahun 2021 mendapatkan Rekomendasi Desa Terbaik Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.¹⁷

Gambar 1.2
Peringkat ke II Keterbukaan Informasi Publik Kategori Nagari - Desa Se-Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber : website nagari III Koto Aur malintang (2023)

¹⁷ Nagari III Aur Malintang, 2023, Prestasi dan Penghargaan,
<http://www.nagari3kotoamal.id/prestasi> Diakses pada 29 Mei 2023 ukul 13,15 Wib

Terpilihnya sebagai desa terbaik dalam keterbukaan informasi publik tentunya telah memenuhi indikator yang dinilai yang mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan beberapa indikator yang digunakan dalam proses keterbukaan informasi publik. Indikator-indikator tersebut antara lain: a. bahasa yang mudah dipahami; Kualitas informasi (b), jenis informasi (c), organisasi (d), inovasi dan strategi (e), dan digitalisasi (f). Proses implementasi terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: a.) Sosialisasi dengan Badan Publik; b.) Transparansi dalam penilaian data publik; c.) Verifikasi Informasi oleh Badan Publik; d.) Persuasi Badan Publik; dan e.) Keterbukaan Badan Publik. Ada beberapa cara untuk memenuhi syarat sebagai desa yang informatif: a.) Pengumpulan informasi dengan nilai 80 sampai 89,9; b.) Pengumpulan informasi dengan nilai 60 sampai 79,9; c.) Pengumpulan informasi dengan nilai 60 sampai 79,9; d.) Pengumpulan informasi dengan nilai 40 sampai 59,9; e.) Pengumpulan informasi dengan nilai kurang dari 39,9.¹⁸

Sehingga dari penilaian itu Nagari III Koto Aur Malintang memperoleh kualifikasi desa informatif 2 dengan bobot nilai antara 90 sampai 100 sehingga bukti penerimaan penghargaan dibuktikan dalam bentuk piagam. Berikut ini dapat dilihat piagam penghargaan yang diterima oleh Nagari III Koto Aur Malintang:¹⁹

¹⁸ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

¹⁹ Ibid

Gambar 1.3
Anugerah KI Sumatera Barat Tahun 2020 Sebagai Badan Publik Informatif
Kategori Nagari/Desa



Sumber : website nagari III koto Aur malintang (2023)

Tidak hanya itu, saat ini tahun 2023 Nagari III Koto Aur Malintang sedang mengikuti perlombaan nagari terbaik di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, yang mana nantinya akan menjadi perwakilan Kabupaten Padang Pariaman di tingkat Provinsi dalam penilaian desa terbaik atau nagari terbaik tentunya salah satu indikator yang menjadi penilaian ialah terkait dengan pengelolaan dana desa.²⁰ Terpilihnya Nagari III Koto Aur Malintang dalam perlombaan nagari berprestasi ditingkat provinsi ini, Menurut Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang²¹ sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan pembangunan

²⁰ Nasrizal. 2023. Lomba Nagari Terbaik, Nagari III Koto Aur Malintang Masuk Tiga Besar, <https://harianhaluan.id/haluan-nagari/kaba-ranah/hh-45550/lomba-nagari-terbaik-nagari-iii-koto-aur-malintang-masuk-tiga-besar/2/> Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 10.00 wib.

²¹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2021, Pembinaan Serta Penilaian Lomba Nagari Tingkat Provinsi Yang Di Wakili Oleh Nagari III Koto Aua Malintang, <https://dpmd.padangpariamankab.go.id/home/posting/Pembinaan-Serta-Penilaian-Lomba-Nagari-Tingkat-Provinsi-Yang-Di-Wakili-Oleh-Nagari-III-Koto-Aua-Malintang-> Diakses Pada 2 Juni 14.05 Wib

nagari yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dalam bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

Nagari III Koto Aur Malintang merupakan nagari terbaik kedua dalam penghargaan nagari paling informatif, sebagaimana yang dipaparkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada saat penobatan juara keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi ini bertujuan untuk menimalisir konflik di lingkungan lembaga, serta mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan.²² Selain itu, Wali nagari III Koto Aur Malintang Azwar Mardin dalam wawancara saat memperoleh penghargaan terbaik 2 nagari paling informatif menjelaskan bahwa dalam pengelolaan nagari, baik itu sosial maupun ekonomi merupakan bentuk dari komitmen Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di nagari, serta perangkat nagari yang selama ini terus mendorong pemerintahan nagari dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.²³

Sebagai desa yang informatif artinya Nagari III Koto Aur Malintang memiliki keterbukaan informasi tidak hanya secara offline namun juga secara online melalui media website desa dengan optimasi website terbaik. Didalam website Nagari III Koto Aur Malintang sangat rapi dalam memaparkan keterbukaan informasi, Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa Informasi Publik wajib disediakan dan disampaikan secara jelas dan ringkas:

²² Nasrizal, 2022, Nagari III Koto Aur Malintang Terbaik Kedua Pada Ajang Penghargaan Nagari Paling Informatif, <https://harianhaluan.id/haluan-nagari/hh-26513/nagari-informatif-nagari-iii-koto-aur-malintang-terbaik-kedua/> Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 14,38 wib

²³ Ibid


Informasi yang disediakan dan dapat diperoleh masyarakat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah: a.) informasi yang berkaitan dengan pejabat publik; b.) informasi mengenai kegiatan dan personil pejabat publik; c.) informasi mengenai laporan keuangan badan publik; dan/atau d.) informasi lain yang diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu point yang sangat peting ialah pada pemaparan aspek informasi mengenai laporan keuangan yang mana diketahui aspek ini yang sangat dibutuhkan Masyarakat karena keterbukaan informasi adalah tanggung jawab rakyat negara untuk memahami proses pembuatan undang-undang, program-programnya, dan prosedur penyusunan deklarasi publik, serta konsekuensi dari hal tersebut; hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah nagari dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi dalam mengelola dana desa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa.²⁴ Sangat pentingnya menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada saat dilihat sumber pendapatan nagari diketahui bahwa paling besar ialah berasal dari dana desa. Berbagai upaya tentunya telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui aliran dana yang bertujuan untuk meminimalkan peluang melakukan korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu pemerintahan tidak hanya berbicara tentang pemerintah semata tetapi juga

²⁴ Yolanda Mahendra.2022. *Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuhah Batua Tahun 2020*. Padang: Skripsi, Universitas Andalas

masyarakat yang ada didalamnya. Pentingnya transparansi dalam pengalokasian dana desa, mendorong desa untuk dapat informatif terutama dalam memberikan berbagai informasi kepada masyarakat umum terkait pengelolaan desa.

Kondisi keuangan yang dimiliki oleh Nagari III Koto Aur Malintang dipaparkan sangat jelas dalam website Nagari III Koto Aur Malintang pada bagian informasi keuangan. Dalam APBDesa pada bagian penerimaan atau sumber pendapatan desa pada tahun 2022 sumber pendapatan desa berasal dari dana desa, bagi hasil pajak, alokasi dana nagari dan pendapatan lainnya. Diketahui bahwa dana desa merupakan sumber pendapatan terbesar Nagari III Koto Aur Malintang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini:²⁵



Sumber : website nagari III koto aur malintang

Selain itu, dalam pengelolaan dana desa paa tahun 2022, Nagari III Koto Aur Malintang mampu merealisasikan seluruh dana desa yang dianggarkan.

²⁵ Nagari III Koto Aur Malintang. 2023. Rekan: <http://www.nagari3kotoamal.id/> , diakses pada 25 September 2023 pukul 16.20 wib

Artinya apa desa telah mengalokasikan dana sesuai dengan kegiatan perencanaan yang dilakukan pada kegiatan musrembang. Untuk lebih jelas dapat dilihat padatable berikut ini:²⁶

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Sumber Pendapatan Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2020 – 2022

Sumber Pendapatan	Jumlah			Realisasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Transfer	1.869.710.152,00	1.815.634.536,00	2.002.801.427,00	1.781.402.936,00	1.816.912.127,00	1.429.200.920,00
Dana Desa	975.835.000,00	1.017.333.000,00	1.215.448.000,00	965.028.000,00	970.646.050	947.878.400,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.269.780,00	35.372.236,00	36.649.827,00	35.372.236,00	35.372.236,00	36.649.827,00
Alokasi Dana Nagari	863.605.372,00	762.929.300,00	750.703.600,00	781.002.700,00	762.929.300,00	481.322.520,00
Pendapatan Lainnya	8.283.456,00	3.290.695,00	1.342.148,00	3.290.695,00	1.342.148,00	1.129.602,00
Total Pendapatan	1.877.993.608,00	1.818.925.231,00	2.004.143.575,00	1.784.693.631,00	1.818.254.275,00	1.430.330.522,00

Sumber: website Nagari III Koto Aur Malintang (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat anggaran dan realisasi keuangan desa di nagari III Koto Aur Malintang tahun 2020 sampai 2022 yang mana rincian dari data ini dimuat dalam websiter resmi nagari III Koto Aur Malintang, sehingga hal ini menjelaskan bahwa siapapun dapat dengan mudah mengetahui berbagai informasi yang ada di nagari III Koto Aur Malintang tidak hanya aspek keuangan tetapi juga hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di nagari III Koto Aur Malintang. Hal ini menjelaskan bahwa di nagari III Koto Aur Malintang sangat menerapkan konsep transparansi terutama dari aspek keuangan.

Mewujudkan nagari yang transparan terutama dalam pengelolaan keuangan desa bukanlah hal yang terjadi begitu saja akan tetapi juga memiliki

²⁶ Nagari III Koto Aur Malintang. 2023. Data Statistik Desa. Dimuat dalam websiter: http://www.nagari3kotoamal.id/assets/dokumen/data_statistik_keuangan_2022.pdf. Diakses pada tanggal 25 September 2023 Pukul 16.50 wib

banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi begitu juga dengan pemerintah nagari III Koto Aur Malintang. Sering kali persoalan terkait transparansi menjadi penting ialah tekanan dari pihak diluar pengelola keuangan itu sendiri. Pengelolaan keuangan tentunya bukanlah hal yang mudah akan tetapi sangat penting memperhatikan praktik pengelolaan yang terbaik. Menurut WHO praktik terbaik atau *Best practices* dapat dikaitkan dengan implementasi program, proyek, kebijakan, undang-undang, strategi, kegiatan, manual, dan sebagainya. Pelaksanaan praktik terbaik atau *Best practices* melalui pengujian riset untuk mencapai suatu hasil terbaik dengan kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi, kode etik, keberlanjutan dan kemungkinan duplikasi, keterlibatan mitra dan masyarakat serta komitmen politik.²⁷

Akhmad Priharjanto menjelaskan dalam pengelolaan keuangan baik itu negara maupun daerah aspek yang sangat penting diperhatikan adalah kebutuhan SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut saling berkaitan, baik pemahaman terkait akuntabilitas, transparansi dan aturan penggunaan anggaran yang tersedia, sehingga dalam menentukan SDM yang bertanggung jawab sebaiknya memperhatikan kualitas dari SDM itu sendiri sehingga kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai hal di atas, seseorang membutuhkan seperangkat keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Hal ini mencakup pengetahuan, kompetensi,

²⁷ World Health Organization (WHO). 2017. *A guide to Identifying and Documenting Best Practices in Family Planning Programmes*. 1-29

dan sikap, yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan.²⁸

Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintahan nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman adalah bentuk dari transparansi pengalokasian keuangan desa, tidak hanya sebatas pengalokasian keuangan desa akan tetapi berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Upaya memajukan desa juga di publikasikan oleh nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa adalah komitmen pemerintahan desa dalam menciptakan keuangan desa yang transparan.

Pertama, mengurangi volatilitas yang merusak stabilitas mata uang sehingga fluktuasi suku bunga dapat diminimalkan. Kedua, meningkatkan kredibilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk membuat penilaian yang lebih baik tentang pemerintah. Langkah ketiga: memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan hubungan sosial yang lebih erat. Terakhir, dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat menciptakan portofolio investasi.

²⁸ Akhmad Priharjanto, Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan, *Jurnal Info Artha* Vol.5, No.2, (2021)

Sehingga berdasarkan penjelasan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan transparansi dana desa di III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan permasalahan yang diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transparansi dana desa di Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan transparansi dana desa di Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian terdapat manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan topik pelaksanaan transparansi dana desa transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi bahan lanjutan bagi peneliti yang fokus dalam masalah masalah terkait transparansi pengelolaan dana desa.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi desa dan organisasi publik lainnya, mengenai penerapan prinsip transparansi dengan membentuk peraturan nagari, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian sejenis.

